



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 158/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkaranya :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Darmahenwa, tempat tinggal di, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

#### MELAWAN

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 158/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Nikah Nomor : XX/66/I/2007, berdasarkan duplikat akta nikah nomor Kk.16.07.1/Pw.01/081/II/2015, tanggal 2 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewaan di Gang Dayung Kelurahan Teluk Lingga selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Anak 1
  - b. Anak 2;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon marah-marah kepada Pemohon sambil memegang pisau dan mengancam akan bunuh diri karena Termohon ngidam buah-buahan pada malam hari namun Pemohon tidak mendapatkannya walaupun telah berusaha mencari;
  - b. Pada bulan Agustus 2013 Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas dikarenakan membaca SMS dari teman Termohon yang menyatakan Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain dan semenjak Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2014, yang disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di Astambul Kabupaten Banjar sampai sekarang sesuai dengan alamat tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-

undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut relaas tanggal 5 Juni 2015 untuk persidangan tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 22 Juli 2015 untuk persidangan tanggal 5 Agustus 2015 telah dipanggil secara sah dan patut kemudian juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA RI nomor 1 tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Duplikat Kutipan Akata Nikah Nomor: Kk.16.07.1/Pw.01/08/II/2015 tanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur, telah bermateri cukup dan bernazegelen selanjutnya diberi tanda. P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Maloy, RT. 02, No. 28, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon cemburu dan marah-marah kepada Pemohon setelah membaca SMS yang masuk ke hand phone Pemohon yang berisi kata "sayang", akhirnya terjadi pertengkaran, hal ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah dating lagi ke Sangatta/Bengalon;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- II. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pinang dalam, Gang Danau III, RT. 22, No. 53, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi menginap di rumah mereka, tetapi saksi tidak tahu yang mereka pertengkarkan dan kejadian tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2014;
  - Bahwa Termohon pergi atan keinginan Termohon sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon adalah potokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA. Kecamatan Sangatta Utara yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH. Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah tanggal 16 Pebruari 2007 di Sangatta Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 karena Termohon cemburu dan marah-marah kepada Pemohon ada SMS yang masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hand phone Pemohon dengan ada kata “sayang”, sehingga Termohon menuduh Pemohon ada berhubungan dengan wanita lain selain Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak itu sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak kumonikasi dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan teman sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

نَاوَاوْمَزْءَقِلَاطَلَاَنَافَاَعِيْمَسْدَمِيَا

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini dimabil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق للرجال وا لعدة للنساء

Artinya: *Thalak itu untuk pihak laki-laki dan iddah untuk pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1436 H., oleh kami oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Siti Azizah, S.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S.HI.

NORHADI, S.HI.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

|                                               |                    |   |     |           |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|---|-----|-----------|--|
| 1                                             | Biaya Pendaftaran  | : | Rp. | 30.000,-  |  |
| 2                                             | Biaya Administrasi | : | Rp. | 50.000,-  |  |
| 3                                             | Biaya Panggilan    | : | Rp. | 405.000,- |  |
| 4                                             | Biaya Redaksi      | : | Rp. | 5.000,-   |  |
| 5                                             | Meterai            | : | Rp. | 6.000,-   |  |
|                                               |                    |   | Rp. | 496.000,- |  |
| (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |                    |   |     |           |  |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)